



PENETAPAN

NOMOR : 4 /Pdt.Sus-PHI/2017 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 4 /Pdt.Sus-PHI/2017 / PN. Dps dalam perkara antara :

I Made Arnawa, Kewarga negaraan : Indonesia AlamaT Jln. Kertha Rahayu A.15 Sidakarya Denpasar Selatan.Bahwa saya karyawan di PT.Passargad (Passargad Restaurant) sebagai Executive Chef (kepala dapur) Yang bekerja sejak 17 September 2014 dengan upah terakhir Rp.8.500.000 delapanjuta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya disebut sebagai pihak -----PENGGUGAT-----

Melawan

PT.Passargad (Passargad Restaurant) yang beralamat di Jln.Camplung Tanduk/ Dyanapura No.3 Seminyak – Kuta. Tlp.0361 738857. Dalam hal ini dikuasakan kepada NI WAYAN MESIR,SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Bali Srikandi & Associates yang beralamat di Jalan Harley Davidson No.26 Kuta Bali Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak -----

-----TERGUGAT:-----

Mendengar permohonan lisan dari Penggugat pada persidangan hari : RABU tanggal 24 Mei 2017 tentang Pencabutan perkara Nomor : 4 /Pdt.Sus-PHI/2017 / PN. Dps

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah sampai tingkat Replik maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan pihak Tergugat

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 24 Mei 2017 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga datang menghadap dipersidangan dan menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas pencabutan Surat Gugatan tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 4 /Pdt.Sus-PHI/2017 / PN. Dps

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan perjanjian Perdamaian tanggal 22 Mei 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 oleh karena gugatan Penggugat bernilai dibawah 150 .000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat
 2. Menyatakan perkara dengan Register Perkara No. 4/Pdt.Sus-PHI tanggal 27 Pebruari 2017 dicabut;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
- Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : RABU , tanggal 24 Mei 2017 ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Mustofa, SH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

Ir. Ketut Darmaya, SH.

Panitera pengganti,

Elisabeth Yani Wati,SH

